

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
Nomor : 80 /Hk.03.1-Kpt/1603/Kpu-Kab/V11/2018 Tentang Penunjukan Narasumber Dan Moderator Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan R.Akyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pernilih;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, untuk mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi tersebut dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pernilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota; Memperhatikan Rancangan Kerja Anggaran DIPA 076 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor: 80 /Hk.03.1-Kpt/1603/Kpu-Kab/VII/2018 **Menetapkan**
Penetapan Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal
ditetapkan tanggal 07 Juli 2018
- 1 Halaman Lampiran.